

BAB III

PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR: 01/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG)

A. Kronologis Kasus dalam Putusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg Tentang Korupsi

Terdakwa Drs. Arief Zainuddin, MM. selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Semarang dengan jabatan sebagai Sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang yang diangkat oleh Walikota Semarang pada tanggal 30 Desember 2008 dan terdakwa karena jabatannya disertai sebuah kendaraan (mobil) dinas berupa Daihatsu Terios warna hitam merk/type F70ORG-TS tahun pembuatan 2008 dengan nomor polisi H-9530-RS. Dan pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi dalam bulan Mei 2010 terdakwa Drs. Arief Zainuddin, MM. meminjam BPKB kendaraan (mobil) dinas operasional tersebut kepada saksi Hartuti selaku Kasubag Umum BPPT Kota Semarang dengan BPKB tersebut akan diserahkan ke Bagian Rumah Tangga Pemerintah Kota Semarang dan akan dipergunakan oleh terdakwa untuk perpanjangan pajak kendaraan.

Kemudian terdakwa antara bulan Mei 2010 sampai dengan awal bulan Juni 2010 bertempat dirumah terdakwa telah membuat sendiri Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Nomor: 024.2/ 127 tanggal 1 Juni 2008 tentang pelepasan mobil Daihatsu Terios dengan nomor

polisi H-9530-RS yang selanjutnya menjadi hak milik terdakwa dengan berita acara serah terima mobil tanggal 31 Juli 2008.

Setelah surat-surat tersebut selesai dibuat oleh terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010, terdakwa pergi ke Kendal dengan mengendarai mobil dinas operasional Daihatsu Terios nomor polisi H-9530-RS yang plat nomornya sudah diganti dengan warna hitam, dengan tujuan untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan jaminan BPKB mobil tersebut. Saat itu terdakwa bertemu dengan Heri di Kendal dan terdakwa menyampaikan niatnya untuk mencari pinjaman uang kepada saksi Heri, lalu oleh saksi Heri terdakwa dibawa ke Showroom BB Motor Jalan Soekarno Hatta Nomor 106 Kendal.

Setelah terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Muhamad Muslih dan saksi Ardian karyawan Showroom BB Motor Kendal dan saksi Heri, maka terjadi kesepakatan bahwa terdakwa dipinjami uang Rp. 100.000.000,00 dari Showroom BB Motor dengan jaminan mobil tersebut beserta BPKB dan STNK ditinggal di Showroom BB Motor, kemudian hari itu terdakwa diberi uang Rp. 45.000.000,00 dengan catatan mobil akan diambil setelah satu bulan terhitung mulai tanggal 5 Juni 2010 dan jika tidak diambil sah menurut jual beli, kemudian pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 dilakukan pembayaran lagi oleh saksi Muslich kepada terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,00 dan dibuatkan kwitansi tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk pembayaran satu unit mobil Daihatsu Terios TS nomor polisi H-9530-RS dengan catatan mobil akan diambil setelah 1 bulan terhitung

mulai tanggal 5 Juni 2010 dan jika tidak diambil sah menurut jual beli, sehingga total pembayarannya Rp. 100.000.000,00.

Pada saat terdakwa menyerahkan kendaraan (mobil) dinas operasional Daihatsu Terios nomor polisi H-9530-RS tersebut kepada saksi Muslich dengan menyertakan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah (BKPMDA) kota Semarang Nomor: 024.2/ 127 tanggal 1 Juni 2008 tentang pelepasan mobil Daihatsu Terios dan berita acara serah terima mobil tanggal 31 Juli 2008 serta sebuah tanda terima uang Rp 80.000.000,00 tanggal 1 Juni 2008 dari terdakwa guna membayar kendaraan (mobil dinas) Daihatsu Terios dengan nomor polisi H-9530-RS yang selanjutnya menjadi hak milik terdakwa.

Bahwa pada sampai perkara tersebut dilaporkan, kendaraan (mobil) dinas tersebut belum diambil oleh terdakwa dari saksi Muslich di Showroom BB Motor Kendal sehingga sudah terjadi jual beli yang sah sesuai dengan catatan pada kwitansi pembayaran tanggal 7 Juni 2010. Terdakwa menjual kendaraan (mobil) dinas tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari Kepala BPPT Kota Semarang, sedangkan mobil operasional tersebut adalah milik Pemerintah Kota Semarang Cq BPPT Kota Semarang tercantum dalam Buku Inventaris Barang tahun 2010 nomor urut 211.

Perbuatan terdakwa menjual kendaraan (mobil) dinas tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan uangnya telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp.

124.320.000,00 sesuai dengan hasil perhitungan dari ahli Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa dalam dakwaan pertama primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1, dalam dakwaan pertama subsidier sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dalam dakwaan kedua perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 8 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹

B. Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg tentang Korupsi

Dalam hal memberikan keputusan, majelis hakim menggunakan beberapa dasar hukum sebagai dasar pertimbangan bagi perkara-perkara yang telah diajukan, baik yang beberapa ketentuan-ketentuan tertulis yaitu undang-undang maupun dasar hukum lain yang dapat menjadi pertimbangan bagi terdakwa.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang

¹ Putusan Nomor 01/Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg tentang Korupsi.

telah memutus dan menetapkan putusan dalam perkara Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN. Tipikor. Smg tentang korupsi, diantaranya:

Bahwasanya terdakwa dalam hal ini saudara Drs. Arief Zainuddin,MM. selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, antara bulan Mei 2010 sampai dengan tanggal 7 Juni 2010, bertempat dirumah terdakwa Jl. Bendungan G-51 Rt 5 Rw 10 kelurahan Pudukpayung , Kecamatan Banyumanik dan di Showroom BB Motor Jl. Soekarno Hatta Nomor 106 Kendal yang masih termasuk wilayah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau secara melawan hukum melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan atau selaku pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan namun secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Bahwasanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti dari keterangan saksi yang telah disumpah menurut agamanya adalah sebagai berikut :

1. Masdiana Safitri, SH.

Saksi adalah Kepala BPPT Kota Semarang sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai sekarang pada tanggal 5 Januari 2009, saksi membuat berita acara serah terima kendaraan dinas roda empat nomor: 024/ 1 yang berisi bahwa saksi selaku kepala BPPT Kota Semarang telah menyerahkan mobil dinas Daihatsu Terios nomor polisi H-9530-RS kepada terdakwa selaku sekretaris BPPT Kota Semarang pada bulan Juni 2009 terdakwa jarang masuk kantor dan mobil dinas tersebut juga tidak pernah ada di kantor. Saksi membuat teguran ke-1 tanggal 10 Agustus 2010 dan surat teguran ke-2 tanggal 20 Agustus 2010 untuk mengklarifikasi alasan terdakwa tidak masuk kantor dan klarifikasi pemakaian mobil dinas tersebut. Setelah ada pemberitaan tentang mobil dinas di surat kabar, saksi dilaporkan oleh Sub Bagian Umum bahwa BPKB mobil dinas tersebut telah dipinjam oleh terdakwa ke bagian rumah tangga Setda. Saksi meminta terdakwa untuk membawa mobil dinas tersebut ke kantor, tapi terdakwa berbelit-belit bilang kalau mobil ada dibengkel, setelah ada klarifikasi kalau mobil ternyata telah dijual di kendal.

2. Dra. Harini Krisniati, MM.

Saksi pada saat itu adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah (BKPM PB&A) Kota

Semarang dari bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2008.

Saksi tidak pernah membuat atau menandatangani surat-surat:

- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah Kota Semarang Nomor: 024-2/127 tentang pelepasan mobil dinas tersebut selanjutnya menjadi hak milik terdakwa tanggal 1 Juni 2008;
- Berita acara serah terima mobil dinas tersebut kepada terdakwa tanggal 31 Juli 2008;
- Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 80.000.000,00 dari terdakwa untuk pembayaran mobil dinas.

3. Dra. Hartuti

Saksi adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian pada BPPT Kota Semarang sejak bulan Januari 2009. Sekitar bulan Mei 2010 terdakwa meminta BPKB mobil dinas tersebut kepada saksi dengan alasan akan diserahkan ke Bagian Rumah Tangga Pemerintah Kota Semarang dan akan digunakan untuk perpanjangan STNK, saksi pernah melaporkan kepada kepala BPPT Kota Semarang setelah masalah mobil dinas tersebut muncul di koran dan ternyata menurut informasi dari atasan saksi mengenai mobil tersebut telah dijual di kendal.

4. Drs. Bachtiar Effendi

Saksi adalah kasubag umum dan kepegawaian pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah (BKPM&A) sejak tahun 2002 sampai dengan 2008. Pada tahun 2008 BKPM&A

mengadakan pengadaan mobil dinas merk Daihatsu Terios nomor polisi H-9530-RS warna hitam dengan cara lelang. Kemudian setelah surat-suratnya keluar, mobil dinas tersebut diserahkan kepada saudara Kartono selaku Kabid. Pengawasan BPPT Kota Semarang beserta STNKnya dan BPKB disimpan di Sub. Bagian Umum BPPT pada tanggal 12 Desember 2008 dengan berita acara serah terima atas perintah Kepala BKPM&A. Saksi mengetahui mobil dinas tersebut ternyata dipakai oleh terdakwa sejak akhir 2008 tapi saksi tidak mengetahui alasannya.

5. Kartono

Saksi adalah Kabid Pengawasan BPPT Kota Semarang. Bahwa sebelumnya mobil dinas tersebut telah dipakai oleh Kasubag Umum pada tanggal 12 Desember 2008 hanya selama 15 hari kemudian mobil dinas tersebut diminta terdakwa selaku Sekretaris BPPT dengan berita acara serah terima tanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh saksi dan terdakwa.

6. Mochamad Muslich

Saksi adalah pengelola Showroom BB Motor Kendal yang berada di Jl. Soekarno-Hatta Nomor 106 Kendal sejak 2006 sampai sekarang. Saksi bertemu terdakwa tanggal 5 Juni 2010 di Showroom BB Motor bersama karyawannya Dudi Ardian dan Heri yang intinya menawarkan mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan nomor polisi H-9530-RS yang berasal dari lelang mobil di Pemkot Semarang, plat sudah hitam, BPKB asli, STNK

asli atas nama Pemerintah Kota Semarang, berita acara serah terima kepada terdakwa, KTP asli dan slip gaji.

Awalnya terdakwa meminta untuk dipinjami uang sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan jaminan BPKB tersebut. Saksi menawarkan kalau mau mobil dan surat-suratnya ditinggal dengan kesepakatan harga 100.000.000,00. Selanjutnya pada saat itu dibayar Rp. 45.000.000,00 sedangkan sisanya 50.000.000,00 diserahkan pada terdakwa pada tanggal 7 Juni 2010. Dan dibuatkan kwitansi sebesar RP. 45.000.000,00 dengan catatan unit akan diambil setelah satu bulan, terhitung mulai tanggal 5 Juni 2010, dan apabila tidak diambil, sah menurut jual beli. Kemudian tanggal 7 Juni 2010 dilakukan pembayaran Rp. 55.000.000,00 kepada terdakwa dan diberi kwitansi pembayaran tertulis Rp. 100.000.000,00. Ternyata sampai dengan satu bulan mobil tersebut tidak dibeli lagi oleh terdakwa kemudian mobil tersebut dijual oleh saksi kepada Sodikin, orang Kendal seharga Rp. 126.000.000,00.

7. Dudiek Ardian

Saksi adalah karyawan yang bekerja di Showroom BB Motor Kendal pada tanggal 5 Juni 2010 terdakwa datang ke tempat saksi bekerja bersama dengan saudara Heri untuk menawarkan sebuah mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan nomor polisi H-9539-RS. Saat itu terdakwa ingin meminjam uang Rp. 30.000.000,00 dengan jaminan BPKB tapi saksi menolak karena showroom tidak melayani peminjaman seperti model tersebut. Terdakwa kemudian menawarkan mobil tersebut untuk dijual

seharga Rp. 100.000.000,00 selanjutnya saksi menghubungi saudara Mochamad Muslich (Mamad) selaku pemegang peranan di Showroom BB Motor Kendal. Setelah adanya kesepakatan, mobil tersebut dilakukan pembayaran oleh saksi kepada terdakwa dirumah saudara Heri.

8. Sodikin

Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010, saksi bersama dengan H. Ahmad Ikhsan datang ke Showroom BB Motor Kendal dan ditawari mobil Daihatsu Terios dengan Mochamad Muslich yang disepakati harga Rp. 140.000.000,00 dengan perjanjian velg mobil diganti racing, pajak STNK diperpanjang dan cat yang lecet diperbaiki. Saksi memberikan uang muka Rp. 5000.000,00 ditambah mobil saksi yang Mitsubishi L-300 warna putih harus ditinggal di Showroom BB Motor, kemudian Mochamad Muslich mengatakan mobil Daihatsu Terios akan diantar kerumah saksi sekitar jam 14.00 WIB, dan selanjutnya saksi pulang. Hari berikutnya saksi datang lagi ke Showroom BB Motor menyerahkan uang Rp. 48.000.000,00 dan satu unit mobil L-300 milik saksi yang dihargai Rp. 70.000.000,00 oleh BB Motor, kemudian saksi menyerahkan uang lagi Rp. 3.000.000,00 sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh saksi ke BB Motor untuk membayar mobil Daihatsu Teroris tersebut sejumlah Rp. 126.000.000,00. Mulai saat terdakwa membeli mobil tersebut sampai dengan menggunakan mobil tersebut, saksi tidak pernah diperlihatkan BPKB dan STNK mobil oleh pihak Showroom BB Motor dengan alasan surat-surat masih diurus untuk balik nama dan perpanjangan pajak. Dalam keseharian untuk menggunakan

mobil Daihatsu Terios tersebut saksi hanya diberi surat tilang oleh saksi Mamad.

Tanggal 9 Nopember 2010 saksi bermaksud memperbaiki plat mobil yang diikat dengan kawat diganti dengan baut, tapi saat mengencangkan baut ternyata cat plat mobil Daihatsu Terios tersebut terkelupas dan kelihatan warna dasarnya adalah merah, kemudian saksi menaruh curiga dan was-was apakah mobil tersebut platnya merah. Tanggal 10 Nopember 2010 saksi segera mengembalikan mobil Daihatsu Terios tersebut ke Showroom BB motor dan bertemu dengan Mochamad Muslich, tetapi tidak mau menerima pengembalian mobil tersebut dengan alasan mau pergi keluar kota dan mobil agar dibawa ke rumah.

Saksi sering menghubungi saksi Mamad, menanyakan tentang status mobil tersebut dan akan mengembalikan mobil tersebut tetapi tidak pernah ketemu. Saksi baru mengetahui mengenai mobil tersebut adalah milik Pemerintah Kota Semarang dan plat mobilnya masih berwarna merah setelah saksi didatangi oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Semarang di rumah saksi untuk melakukan penyitaan mobil Daihatsu Terios nomor polisi H-9530-RS tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2010 di rumah saksi.

9. Drs. A. Bambang Lenggono MS,i.

Saksi adalah Kepala Bagian Rumah Tangga dan Santel Sekretariat Daerah Kota Semarang sejak tanggal 14 Oktober 2010. Berdasarkan rekapitulasi kendaraan dinas roda empat Pemerintah Kota Semarang hingga

akhir bulan Oktober 2010, Bagian Rumah Tangga dan Suntel Sekretariat Daerah Kota Semarang tidak pernah menyimpan BPKB mobil dinas merk Daihatsu Terios nomor polisi H-9530-RS karena belum diserahkan oleh BPPT Kota Semarang sebagai instansi yang melaksanakan pengadaan mobil dinas tersebut. Saksi pernah meminta BPKB mobil dinas tersebut ke BPPT kota Semarang pada bulan Pebruari 2010 dan pada bulan Nopember 2010 tetapi pihak BPPT tidak pernah menyerahkan.

Selain hal tersebut telah didengar keterangan ahli yaitu Drs. Yudi Supriyanto yang memberikan keterangan bahwa saksi bertugas sejak Januari 2010 sebagai Kasi Standarisasi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dengan tugas pokok melakukan pengujian mutu barang yang ada di pasaran. Cara penghitungan harga mobil bukan baru yaitu apabila mobil tersebut masih diproduksi oleh pabrik maka harga mobil tersebut didasarkan pada daftar harga (*price list*) dari produsen dengan dihitung penyusutan harganya sebesar 10% per tahun. Besar penyusutan 10% tersebut adalah berdasarkan perkiraan dan survey lapangan. Berdasarkan hitungan ahli, harga mobil dinas merk Daihatsu, model/ tipe Terios TS/F700RG, tahun pembuatan 2008, warna hitam, isi silinder 1945 CC, yaitu harga *Price List* X Penyusutan = Rp. 153.400.000,00 x 20 % = Rp. 124.320.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Selain keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diajukan barang bukti yang terdiri dari:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios merk/tipe F70ORG-TS, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, warna hitam, nomor rangka MHKG2CJIJ8K005689, nomor mesin DAM0418, nomor polisi H-9530-RS.
- 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Terios, merk/ tipe F70ORG-TS tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008 warna hitam, nomor rangka MHKG2CJIJ8K005689, nomor mesin DAM0418, nomor polisi H-9530-RS, nama pemilik Pemerintah Kota Semarang.
- 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Terios, merk/tipe F70ORG-TS, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, warna hitam, nomor rangka MHKG2CJIJ8K005689, nomor mesin DAM0418, nomor polisi H-9530-RS atas nama Pemerintah Kota Semarang.
- Surat Keputusan kepala Bidang Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah Kota Semarang Nomor: 024.2/127 tentang pelepasan mobil Daihatsu Terios dengan identitas nomor polisi H-9530-RS yang selanjutnya menjadi hak milik Drs. A. Zainuddin, MM, tanggal 31 Juli 2008.
- Tanda terima uang sebesar Rp. 80.000.000,00 dari Drs. A. Zainuddin untuk pembayaran mobil Daihatsu Terios nomor polisi H-9539-RS.
- Kwitansi pembayaran mobil Daihatsu Terios H-9530-RS dari D. Adrian/ Muslich kepada A. Zainuddin sebesar Rp. 100.000.000,00 dibuat di Kendal pada tanggal 7 Juni 2010.

- Berita acara serah terima kendaraan dinas roda empat, tanggal 5 Januari 2009 dari Masdiana Safitri, SH (kepala BPPT Kota Semarang), berupa kendaraan Daihatsu Terios, merk/tipe F70ORG-TS, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, warna hitam, nomor rangka MHG2CJIJ8K005689, nomor mesin DAM0418, nomor polisi H-9530-RS.
- Surat penyerahan mobil dinas Daihatsu Terios, nomor polisi H-9530-RS dari Bachtiar Effendi S.Sos, kepada Kartono S.Sos, tanggal 12 Desember 2008.
- Surat penyerahan mobil dinas Daihatsu Terios dengan nomor polisi H-9530-RS dari Kartono, S.Sos kepada Drs. A. Zainuddin tanggal 30 Desember 2008.

Menimbang , bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaanya telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi, maka terhadap barang bukti tersebut menurut pengadilan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dari keseluruhan pemeriksaan yang terjadi dalam persidangan dijelaskan antara keterangan saksi, pengakuan terdakwa dan barang bukti saling berkaitan dan berhubungan. Dalam perkara yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Arief Zainuddin, MM. Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan putusan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam hal tersebut Penuntut

Umum telah mengajukan dakwaan yang disusun secara kombinasi antara dakwaan alternatif dan subsidiaritas, yang artinya Penuntut Umum memberikan pilihan kepada pengadilan untuk mempertimbangkan salah satu pilihan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dakwaan pertama primair pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau kedua pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah terungkap di persidangan tidak berkaitan dengan uang atau surat berharga yang disimpan oleh terdakwa karena jabatannya. Unsur-unsur dalam dakwaan pertama primer yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Secara melawan hukum;
3. Dapat merugikan keuangan negara.

Pengertian umum tentang unsur memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud menambah kekayaan. Di dalam persidangan tidak

² Putusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.SMG.

ditemukan bukti yang dapat membuktikan berapa kekayaan terdakwa atau kekayaan orang lain atau kekayaan suatu korporasi sebelum terdakwa melakukan perbuatan dan berapa kekayaan terdakwa atau kekayaan orang lain atau kekayaan suatu korporasi sesudah terdakwa melakukan perbuatan oleh karena itu tidak dapat diketahui apakah terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kaya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti. Oleh karena itu tindak pidana dalam dakwaan pertama primair tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama primair. Selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidier yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Maksud dari unsur perbuatan dengan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan tersebut harus meliputi tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dengan demikian

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah kehendak dan juga tujuan dari terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal tersebut terdakwa Drs. Arif Zainuddin, MM selaku PNS dengan jabatan sekretaris BPPT Kota Semarang yang mendapat fasilitas mobil dinas Daihatsu Terios kemudian pada awal Mei 2010 terdakwa meminta BPKB mobil dinas tersebut kepada Kasubag Umum BPPT Kota Semarang dengan alasan untuk diserahkan ke Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang dan untuk perpanjangan pajak STNK. Pada saat melakukan perbuatan sudah ada niat dari terdakwa untuk mencari pinjaman uang dan BPKB yang akan dijadikan sebagai jaminan. Selanjutnya pada bulan Mei 2010 terdakwa secara melawan hukum telah membuat sendiri surat-surat yaitu surat keputusan Kepala Badan Koordinasi Daerah (BKPM&A) Kota Semarang (sekarang BPPT Kota Semarang) tentang pelepasan mobil Daihatsu Terios yang selanjutnya menjadi milik terdakwa, berita serah terima mobil yang menerangkan bahwa kepala BKPM&A Kota Semarang telah menyerahkan mobil dinas tersebut kepada terdakwa dan tanda terima uang Rp. 80.000.000,00 dari terdakwa guna membayar mobil dinas tersebut. selain hal tersebut terdakwa juga menandatangani sendiri tanda tangan kepala BKPM&A Kota Semarang.

Selanjutnya tanggal 5 Juni 2010 terdakwa menjual mobil dinas tersebut ke Showroom BB Motor Kendal yang diganti platnya dengan warna hitam seharga Rp. 100.000.000,00 uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya dan menurut keterangan

terdakwa uang tersebut telah dipinjam oleh saksi Heri sebesar Rp. 40.000.000,00. Kemudian Showroom BB Motor Kendal menjual lagi mobil dinas tersebut kepada saksi sodikin dengan harga Rp. 140.000.000,00.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap maka terdakwa telah terbukti melakukan serangkaian perbuatan dengan maksud dan tujuan memperoleh keuntungan untuk diri-sendiri dengan mendapatkan uang Rp. 55.000.000,00. Saksi Heri Susetyo memperoleh keuntungan yaitu mendapatkan uang pinjaman dari terdakwa Rp. 40.000.000,00 dan Showroom BB Motor Kendal mendapat keuntungan selisih harga beli dari terdakwa dan menjual kepada saksi Sodikin sebesar Rp. 140.000.000. dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti.

Unsur selanjutnya adalah unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan dan sarana tersebut.³ Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan bahwa terdakwa Drs. Arief Zainuddin adalah PNS dengan jabatan sekretaris BPPT Kota

³ Ermansjah Djaja, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 114.

Semarang yang tugas dan wewenangnya adalah dalam hal keuangan dan barang yang merencanakan keuangan dari BPPT Kota Semarang, mengusulkan kepada kepala dan tidak mempunyai kewenangan memutuskan dan juga mempunyai tugas mendistribusikan kendaraan operasional Dinas BPPT Kota Semarang. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2009 terdakwa menerima penyerahan kendaraan dinas roda empat dari Kepala BPPT Kota Semarang dengan berita acara serah terima mobil dinas yang didalamnya terdapat klausa-klausa:

- 1) Tidak boleh memindah tangankan atau meminjamkan atau menjual kendaraan roda 4 tersebut kepada pihak lain;
- 2) Tidak boleh menggunakan kendaraan roda 4 tersebut untuk kepentingan pribadi;
- 3) Apabila dibutuhkan untuk kepentingan dinas, sanggup menyerahkan kendaraan roda 4 tersebut;
- 4) Wajib memelihara, menjaga keamanan dan keutuhan kendaraan roda 4 tersebut

Selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2010 terdakwa menjual mobil dinas tersebut dengan cara menjual BPKB dan membuat sendiri surat-surat yang menyatakan bahwa mobil dinas tersebut selanjutnya adalah milik terdakwa, selain itu terdakwa juga menandatangani sendiri tanda tangan Kepala BPPT Kota Semarang dan memalsukan tanda tangan bendahara BPPT Kota Semarang. Rangkaian perbuatan sebagaimana terurai diatas membuktikan

terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti.

Unsur yang selanjutnya adalah unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata “merugikan” adalah berarti menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot. Dengan demikian yang dimaksudkan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot keuangan negara atau perekonomian negara.⁴ Berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Semarang bahwa mobil dinas tersebut yang merupakan pengadaan tahun 2008, maka harga mobil tersebut pada tahun 2010 yaitu Rp. 124.320.000,-. Oleh karena itu akibat dari perbuatan terdakwa dengan menjual mobil dinas tersebut kepada Showroom BB Motor Kendal telah merugikan keuangan negara Cq Pemerintah Kota Semarang Cq BPPT Kota Semarang sebesar Rp. 124.320.000,-. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti. Berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, maka semua unsur yang disyaratkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi. Majelis hakim berkeyakinan untuk

⁴ *Ibid*, hlm. 115.

menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dihukum, maka kepadanya harus pula dibebani dengan biaya perkara.

Sebelum pengadilan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengorbankan fasilitas yang diberikan negara atau pemerintah kepadanya untuk mendukung pelaksanaan tugasnya demi kepentingan pribadi;
- Perbuatan terdakwa mengganggu kinerja institusinya dalam rangka pelayanan publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengabdikan kepada Negara selama 24 tahun;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

**C. Putusan dalam perkara Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg
tentang Korupsi**

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dalam perkara ini yaitu Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, juga telah membaca berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan juga keterangan dari terdakwa beserta barang bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama yang terdiri dari Sugeng Hiyanto, SH. MH sebagai Ketua Majelis Hakim, H. Marsidin Nawawi, SH. MH. Dan Asmadinata SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Rc. Helmy Hartandya, SH sebagai Panitera Pengganti serta Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa. Pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011, telah menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap terdakwa.

Drs. Arief Zainuddin, MM., tempat lahir Grobogan, umur 52 tahun yang beralamat di Jl. Bendungan G-51 Rt 5 Rw 10 Kelurahan Pudukpayung Kec. Banyumanik Kota Semarang, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pendidikan akhir S2, adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. Arief Zainudin, MM. tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan pertama primer;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. Arief zainudin, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. Arief Zainudin, MM. oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan sembilan bulan serta menjatuhkan pidana denda Rp. 50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Semarang;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Satu unit mobil Daihatsu Terios merk/type F70ORG-TS warna hitam tahun pembuatan 2008 dengan nomor polisi H-9530-RS;
 - Satu buah BPKB mobil Daihatsu Terios merk/type F70ORG-TS warna hitam tahun pembuatan 2008 dengan nomor polisi H-9530-RS, nama pemilik PemerintahKota Semarang;
 - Satu buah STNK mobil Daihatsu Terios merk/type F70ORG-TS warna hitam tahun pembuatan 2008 dengan nomor polisi H-9530-RS, nama pemilik PemerintahKota Semarang;

Dikembalikan ke Pemerintah Semarang

Barang bukti berupa:

- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah Kota Semarang Nomor: 024.2/127 tentang Pelepasan Mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi H-9530-RS yang selanjutnya menjadi hak milik terdakwa Drs. A. Zainudin tanggal 1 Juni 2008;
- Berita acara serah terima mobil kepada Drs. A. Zainudin tanggal 31 Juli 2008;
- Tanda terima uang sebesar Rp. 80.000.000,00 dari Drs. A. Zainudin untuk pembayaran mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi H-9530-RS;
- Kwitansi pembayaran mobil Daihatsu Terios dari Adrian/Muslich kepada Drs. A. Zainudin sebesar Rp. 100.000.000,00 dibuat di Kendal tanggal 7 Juni 2010;
- Berita acara serah terima kendaraan dinas tanggal 5 Januari 2009 dari Masdiana Safitri SH. (Kepala BPPT kota Semarang) kepada Drs. A. Zainudin (sekretaris BPPT kota Semarang) berupa kendaraan Daihatsu Terios merk/type F70ORG tahun pembuatan 2008 warna hitam dengan nomor polisi H-9530-RS
- Surat penyerahan mobil dinas Daihatsu Terios nomor polisi H-9530-RS dari Bachtiar Effendi S.Sos kepada Kartono S.Sos tanggal 12 Desember 2008;

- Surat penyerahan mobil dinas Daihatsu Terios nomor polisi H-9530-RS dari Kartono S.Sos kepada Drs. A. Zainudin tanggal 30 Desember 2008; Tetap terlampir dalam berkas;

7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 kepada terdakwa;

Demikian putusan yang diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Maret 2011 yang diputus dalam persidangan terbuka untuk umum.⁵

D. Pengembalian Aset

Pengembalian aset merupakan salah satu tujuan pemidanaan yang baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.⁶ Pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai pihak yang dirugikan dalam tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara dalam tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya dan

⁵ Putusan Nomor 01/Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg tentang Korupsi

⁶ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 102.

memberikan efek jera bagi pelaku dan atau calon pelaku tindak pidana korupsi.⁷

Teori pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas, dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.⁸

Teori keadilan sosial memberikan landasan moral bagi justifikasi pengembalian aset yaitu:

1. alasan pencegahan (*prohylatic*) yaitu untuk mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindak pidana lain di masa yang akan datang;
2. alasan kepatutan (*propriety*) yaitu karena pelaku tindak pidana tidak punya hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut;
3. alasan prioritas atau mendahului yaitu karena tindak pidana memberi prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;
4. alasan kepemilikan (*proprietary*) yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara antara lain

⁷ *Ibid*, hlm. 104.

⁸ *Ibid*, hlm. 107.

⁹ *Ibid*, hlm. 101.

diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yayasan badan hukum, dan perusahaan yang menyatakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.¹⁰

Kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU PTPK adalah kerugian keuangan negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Dalam hal tersebut Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, juga melakukan audit terhadap kerugian keuangan negara (pusat) atau daerah.

¹⁰ Muhammad Yusuf, *Op. Cit.*, hlm 175.

Dalam hal penyelesaian kerugian keuangan negara/ daerah, BPK berwenang untuk menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara serta memantau penyelesaian ganti kerugian keuangan negara atau daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain, pelaksanaan pengenaan ganti kerugian keuangan negara atau daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK serta pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara atau daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.¹¹

Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menggunakan dua pendekatan, yaitu jalur perdata dimana gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara dan jalur pidana melalui proses penyitaan dan perampasan.¹²

¹¹ Muhammad Yusuf, *Op.Cit.*, 176.

¹² Purwaning M. Yanuar, *Op. Cit.*, hlm. 153.